

PENETAPAN - PANITIA – PILKADA  
2024

Kpt NOMOR 974 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 974 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Kpt Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 800/Kep.164/2024
  - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran dana Hibah Pilkada Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2024
  - Lamp.: 3 hlm.